



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jln. Talang Banten 13 Ulu Palembang Telp/Fax. 0711-514103 Website: lppm.um-palembang.ac.id/ Email : lppm@um-palembang.ac.id



KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN

Skema Program Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2024

Nomor : 147.3/H-5/LPPM-UMP/VIII/2024

Tanggal 02 Agustus 2024

Pada hari Jum'at tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Dr. Ir. Gusmiatun, M.P** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palembang yang berkedudukan di Jl. Jend Ahmad Yani 13 Ulu Palembang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Dr. Ir. Muhammad Arief Karim., MS.c** : **Dosen** Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian dengan Skema Program Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2024 sebanyak 1 (satu) judul penelitian.
- (2) Daftar judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjudul: **"Penggunaan Adsorben Karbon Aktif Dari Batang Kelapa Untuk Menghilangkan Kontaminan Air Gambut"**.

Pasal 2

SUMBER DANA PENELITIAN

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Penelitian yang bersumber dari Universitas Muhammadiyah Palembang.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jln. Talang Banten 13 Ulu Palembang Telp/Fax. 0711-514103 Website: lppm.um-palembang.ac.id/ Email : lppm@um-palembang.ac.id



Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Penelitian dengan nilai kontrak sebesar Rp.35.000.000,- (*tiga puluh juta lima juta rupiah*) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program penelitian dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut :

Nama Peneliti	: Dr. Ir. Muhammad Arief Karim., MS.c
Nomor Rekening	: 8100-90-08780
Nama penerima pada rekening	: M ARIEF KARIM, IR
Nama Bank	: Bank SumselBabel Syariah
NPWP	: 08.438.603.6-301.000

- (3) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui rekening institusi kepada rekening penerima melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu $40\% \times \text{Rp. } 35.000.000,- = \text{Rp. } 14.000.000,-$ (*empat belas juta rupiah*) setelah PIHAK KEDUA mengunggah revisi proposal;
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu $60\% \times \text{Rp. } 35.000.000,- = \text{Rp. } 21.000.000,-$ (*dua puluh satu juta rupiah*), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengunggah dokumen buku catatan harian, laporan kemajuan, laporan akhir dan luaran.
- (2) PIHAK KEDUA harus mengunggah pada laman yang ditentukan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Palembang (SIMLPPM) paling lambat 30 Desember 2024, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Buku Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - b. Laporan kemajuan yang disahkan oleh Ketua LPPM UM Palembang;
 - c. Laporan akhir yang disahkan oleh Ketua LPPM UM Palembang;
 - d. Luaran penelitian:



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jln. Talang Banten 13 Ulu Palembang Telp/Fax. 0711-514103 Website: lppm.um-palembang.ac.id/ Email : lppm@um-palembang.ac.id



1. Luaran wajib :
 - 1 (satu) artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 2.
2. Luaran tambahan :
 - Berupa produk inovatif, memiliki nilai tambah, dan dilindungi oleh KI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu), atau
 - Naskah kebijakan dengan kriteria masing-masing tahapan luaran sebagaimana diatur.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 02 Agustus 2024 hingga 30 Desember 2024.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Membuat Kontrak Pelaksanaan Penelitian antara ketua LPPM dengan ketua pelaksana penelitian;
 - c. Mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh LPPM UM Palembang atas dokumen sebagai berikut :
 1. Buku Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 2. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 3. Laporan akhir penelitian; dan
 4. Luaran penelitian.
 - e. Melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah PIHAK KEDUA mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh LPPM UM Palembang (SIMLPPM), dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/kaidah program penelitian;
 - f. Melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - g. Melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - a. Mengunggah dokumen ke laman yang sudah di tentukan oleh LPPM UM Palembang (SIMLPPM) sebagai berikut :
 1. Buku Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 2. Laporan kemajuan yang disahkan oleh Ketua LPPM UM Palembang;
 3. Laporan akhir yang disahkan oleh Ketua LPPM UM Palembang; dan
 4. Luaran penelitian.

(Pascasarjana Program Studi : Ilmu Hukum dan Ilmu Manajemen

Fakultas : Teknik, Ekonomi, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pertanian, Hukum, Agama Islam dan Kedokteran)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jln. Talang Banten 13 Ulu Palembang Telp/Fax. 0711-514103 Website: lppm.um-palembang.ac.id/ Email : lppm@um-palembang.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- b. Mengembalikan sisa dana ke kas Universitas Muhammadiyah Palembang setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU, apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman yang sudah ditentukan oleh LPPM UM Palembang (SIMLPPM) sebagai berikut :
 - a. Buku Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - b. Laporan kemajuan yang disahkan oleh Ketua LPPM UM Palembang;
 - c. Laporan akhir penelitian yang disahkan oleh Ketua LPPM UM Palembang; dan
 - d. Luaran penelitian.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.

Pasal 7
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 8
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan nama Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai pemberi dana.

Pasal 9
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jln. Talang Banten 13 Ulu Palembang Telp/Fax. 0711-514103 Website: lppm.um-palembang.ac.id/ Email : lppm@um-palembang.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pasal 10
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian **tidak dapat mengajukan proposal penelitian sampai luaran wajib dipenuhi, dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima** ke kas Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pasal 11
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 12
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Ir. Gusmiatun, M.P.
NIDN. 0016086901

PIHAK KEDUA,



Dr. Ir. Muhammad Arief Karim., MS.c
NIDN. 0203016201

(Pascasarjana Program Studi : Ilmu Hukum dan Ilmu Manajemen

Fakultas : Teknik, Ekonomi, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pertanian, Hukum, Agama Islam dan Kedokteran)

**USUL PENELITIAN
PENELITIAN PTUPT
DANA TAHUN ANGGARAN
2024**



**PENGGUNAAN ADSORBEN KARBON AKTIF DARI BATANG KELAPA UNTUK
MENGHILANGKAN KONTAMINAN AIR GAMBUT**

PENELITI

**DR. Ir. MUHAMMAD ARIEF KARIM., MS.c
DR.EKO ARIANTO,ST.M.ChemEng.,IPM
HENNY JUNIAR,ST.,M.T**

**NIDN : 0203016201
NIDN : 0217067504
NIDN : 0202067101**

**Dibiayai oleh;
Universitas Muhammadiyah Palembang
Sesuai dengan Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2024
Nomor : 147.3 /H-5/LPPM-UMP/VIII/2024
Tanggal 02 Agustus 2024**

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL LAPORAN PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Penggunaan Adsorben Karbon Aktif dari Batang Kelapa Untuk Menghilangkan Kontaminan dari Air Gambut

2. Ketua Peneliti
 - a. Nama : Dr.Ir. Muahammad Arief Karim, MSc
 - b. NIDN : 0203016201
 - c. Pangkat/Golongan : IV/c
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - e. Hp : 0812 713 6245
 - f. Prodi : Teknik Kimia
 - g. Fakultas : Teknik
3. Anggota : 2 (dua)
 - a. Prodi : Teknik Kimia
 - b. Fakultas : Teknik
4. Lokasi Penelitian/Pengabdian : Laboratorium Bioproses
5. Waktu Penelitian/Pengabdian : 5 bulan (02 Agustus 2024 – 30 Desember 2024)
6. Biaya : Rp. 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah)
7. Sumber Dana : Universitas Muhammadiyah Palembang

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik UMP



Palembang, 20-06-2024
Ketua Peneliti/Pengabdian,

Dr.Ir. Muhammad Arief Karim, MSc
NBM/NIDN: 742747/0203016201

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Palembang

Dr. Ir. Gusmiatun, M.P
NBM/NIDN: 727236/0016086901